



PUTUSAN

Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

WARSATI binti KATIRAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kulon Kali Rt/Rw 45/13. Desa Sumbermanjingkulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH., Advokat, beralamat di Jl Raden Prayitno Rt/Rw : 12/02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor : 1320/Kuasa/V/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PRIADIANTO bin KISWANTO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dusun Kulon Kali Rt/Rw 45/13. Desa Sumbermanjingkulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1994, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, dengan Nomer Akta Nikah : 295/101/IX/1994.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, menjalani hidup rukun layaknya sebagai suami isteri (Bakda Dukhul) dan bertempat tinggal serta hidup di rumah bersama, yang beralamat di : Dusun Kulon Kali Rt/Rw 45/13. Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, telah di Karuniai seorang anak yang bernama MAYA INDAH PERMATASARI Umur 21 tahun.
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga tersebut, semula berjan baik rukun dan harmonis selama kurang lebih 30 tahun, namun selanjutnya pada awal tahun 2014, rumah tangga tersebut sudah mulai goyah karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun dan damai walaupun upaya damai telah sering di upayakan oleh semua pihak. Dan penyebab pertengkaran tersaebut antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. ***Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat karena digunakan untuk kepentingannya sendiri.***
 - b. ***Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan mengucapkan talak.***
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sesuai tersebut di atas maka merupakan puncaknya pada bulan Mei 2016, atau selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan pisah rumah. karena Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua sendiri seperti alamat tersebut diatas.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat karena sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat memilih untuk bercerai saja, karena Penggugat merasa ini

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan yang terbaik untuk memulai hidup baru di masa yang akan datang.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in su'ghro Tergugat (**PRIADIANTO bin KISWANTO**) kepada Penggugat (**WARSATI binti KATIRAN**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Poin 1 benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 September 1994;
2. Poin 2 benar, bila setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan Penggugat;
3. Poin 3 benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Poin 4 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada awal tahun 2014 memang ada perselisihan namun tidak

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus karena Penggugat saat itu sudah berada di luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja wanita, sedangkan Tergugat di rumah dengan anak Penggugat dan Tergugat dan apabila ada masalah selalu Penggugat dan Tergugat selesaikan bersama tidak pernah melibatkan pihak lain, sedangkan untuk alasannya poin (a) tidak benar, bukan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat namun penghasilan Tergugat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dengan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat berada di luar negeri dan mengatakan tidak perlu dikirim nafkah, sedangkan untuk poin (b) tidak benar, Tergugat memang pernah berkata kasar namun tidak sering, karena Tergugat dituduh oleh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

5. Poin 5 tidak benar, karena pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat masih rukun kemudian Penggugat berangkat bekerja lagi ke Luar Negeri, dan ketika bulan Mei 2018 Penggugat pulang bekerja dari Luar Negeri dan ketika sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat marah dan tidak mau bersalaman dengan Tergugat serta menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, seminggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, jadi Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal adalah sejak Mei 2018 bukan sejak Mei 2016;
7. Bahwa Tergugat masih berkeyakinan bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bisa dipertahankan, karenanya Tergugat sangat keberatan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-413/Kua.13.35.17/PW.01/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 295/101/IX/1994 tanggal 9 September 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. SUGIANTO bin KASIONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.50 RW.13 Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, saksi sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama serta telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering berkata kasar;

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, dan terakhir pulang kurang lebih sejak Mei 2018, namun ketika pulang tersebut Penggugat kumpul serumah dengan Tergugat hanya 1 minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat atau tidak;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

2. PUJI LESTARI binti WAGIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di RT.50 RW.13 Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering berkata kasar;

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016, Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, dan terakhir pulang kurang lebih sejak Mei 2018, namun ketika pulang tersebut Penggugat kumpul serumah dengan Tergugat hanya 1 minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu :

1. SUTARNO bin KISWANTO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.45 RW.13 Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, ia mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh, padahal Tergugat tidak pernah berselingkuh;
 - Bahwa kurang lebih sejak Mei 2018, yaitu sejak Penggugat pulang bekerja dari luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW), Penggugat kumpul serumah dengan Tergugat hanya 1 minggu

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat masih berusaha menjemput Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, Tergugat sudah menjemput Penggugat 2 kali, namun Penggugat bersikukuh tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri juga sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tetap gagal, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. DIDIN PURNIWAN bin SUTARNO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di RT.61 RW.13 Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, ia mengaku sebagai teman kerja Tergugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali atau tidak;

- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yaitu Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1994, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, dengan Nomer Akta Nikah : 295/101/IX/1994;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, menjalani hidup rukun layaknya sebagai suami isteri (Bakda Dukhul) dan bertempat tinggal serta hidup di rumah bersama, yang beralamat di : Dusun Kulon Kali Rt/Rw 45/13. Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, telah di Karuniai seorang anak yang bernama MAYA INDAH PERMATASARI Umur 21 tahun;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga tersebut, semula berjan baik rukun dan harmonis selama kurang lebih 30 tahun, namun selanjutnya pada awal tahun 2014, rumah tangga tersebut sudah mulai goyah karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun dan damai walaupun upaya damai telah sering di upayakan oleh semua pihak. Dan penyebab pertengkaran tersaebut antara lain adalah sebagai berikut :

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat karena digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan mengucapkan talak.

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sesuai tersebut di atas maka merupakan puncaknya pada bulan Mei 2016, atau selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan pisah rumah. karena Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua sendiri seperti alamat tersebut diatas.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat karena sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat memilih untuk bercerai saja, karena Penggugat merasa ini adalah jalan yang terbaik untuk memulai hidup baru di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 29 September 1994 (*vide* bukti P), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menimbang *legal standing* kuasa hukum dari Penggugat untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2018 kepada Khoirul Anwar, S.H., M.H., sebagai Advokat dan konsultan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus tersebut, sehingga dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak tentang kehadiran kuasa hukum tersebut untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Yaitu: tentang Bea Meterai. Yang mengatur tentang pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. yaitu:

- Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
 - Bermeterai. Yang telah ditanda tangani disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu;
- Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 2 Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat kediaman Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), namun

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan talak sati ba'in sughra Tergugat kepada Pengguga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Pengguga telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal ?

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2 dan 3. Sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil angka 4. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;
- bahwa Tergugat telah membantah dalil angka 5. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat. P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu persatu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat memberikan biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat selalu tidak cukup dan setiap pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga sudah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan angka 4 dan angka 5. Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan sejak bulan Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasihati mendamaikan mereka, namun tidak berhasil

Adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Namun keterangan saksi tersebut dinilai tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada bulan September 1990 di KUA. Kecamatan Pagak. Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi yakni:
 - 3.1. Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tergugat sering bersikap kasar pada saat terjadi pertengkaran;
- 3.3. Penggugat sering cemburu Tergugat bahwa Tergugat berpacaran dengan wanita lain, sehingga Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak bulan Maret Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah Bersama dan Penggugat tinggal dengan orang tuanya sampai saat ini dan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup Bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan mengatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak Penggugat dan Tegugat, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat mau kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;
7. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis hakim sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 1994 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat serta Penggugat cemburu terhadap Tergugat bahwa Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2018 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan, keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya lagi;

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus bahkan sampai berbulan-bulan lamanya mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang dapat menimbulkan hilangnya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya diantara keduanya hidup dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu barometer rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Penggugat cemburu kepada Tergugat bahwa Tergugat ada berpacaran dengan wanita lain. Karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarka serta mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus. Hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan. Rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Priadianto bin Kiswanto) terhadap Penggugat (Warsiati binti Katiran);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami

halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)